

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sgu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Pemohon, tempat, tanggal lahir Balai Karangan, 15 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Sanggau, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat, tanggal lahir Kejub, 26 April 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sanggau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Permohonannya tertanggal 11 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 11 Juni 2019 dengan register Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sgu telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 di KUA yang tercatat

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 17 Maret 2016;

2. Bahwa, saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, hingga berpisah pada pertengahan bulan April 2019, Termohon pergi dari kontrakan dan kembali ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di kontrakan;

4. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak** lahir pada tanggal 17 November 2016 yang saat ini diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa, pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, namun pada awal tahun 2018 sudah mulai terjadi percecokan yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak puas akan penghasilan Pemohon dan selalu merasa tidak pernah cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari hari karena Tergugat selalu boros setiap berbelanja;

6. Bahwa, pada pertengahan April 2019 Pemohon sebelumnya telah menyerahkan semua uang gaji Pemohon untuk disimpan Termohon, namun 4 (empat) hari kemudian Termohon kembali meminta uang karena uang yang Pemohon beri telah habis, kemudian Pemohon dan Termohon cekcok dan tidak bertegur sapa, 3 (tiga) hari kemudian setelah bertengkar dan diam-diam, Pemohon mengatakan kepada Termohon jika sudah tidak sanggup hidup bersama Pemohon silakan kembali ke rumah orangtua

Termohon, dan Termohon akhirnya setuju dipulangkan ke orangtua Termohon, kemudian Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga Termohon, namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon dan Termohon tetap ingin berpisah;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.** Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada sidang pertama tanggal 19 Juni 2019, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Hakim berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang kedua tanggal 2 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat hadir dan Hakim berupaya menrukunkan Pemohon dengan Termohon dan upaya tersebut berhasil. Selanjutnya Pemohon bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sgu, tertanggal 11 Juni 2019;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 19 Juni 2019 Pemohon sedangkan Termohon tidak hadir dan hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 2 Juli 2019 yang dihadiri Pemohon dan Termohon, setelah diupayakan rukun oleh hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dengan alasan hendak rukun lagi Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan oleh Pemohon sebelum pokok perkaranya diperiksa adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat maksud permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya di persidangan, maka Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sgu dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sanggau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah oleh M. Toyeb, S. Ag.,M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rakiman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

M. Toyeb, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rakiman, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

2. Biaya alat tulis kantor	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp1.725.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp1.841.000,00

Terbilang : “satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah”